

Pembacaan Kontekstual Ayat “Berhukum dengan Hukum Allah” (Narasi Kontra NKRI Bersyariah)

Oleh: Misbah Hudri

Email: mishbah.hudry@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga

Abstrak

Hasil survei yang dilakukan LSI (Lingkaran Survei Indonesia) menyatakan adanya peningkatan pro-NKRI Bersyariah dibanding dengan pro-Pancasila. Spirit dari NKRI Bersyariah memiliki keinginan untuk menegakkan hukum Islam atau penggunaan hukum Allah dalam konteks Indonesia dan isu khilafah menjadi bagiannya. Mereka menggunakan dalil QS. al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 bahwa “memutuskan perkara dengan tidak menggunakan hukum Allah maka disebut sebagai orang kafir, zalim dan fasik”. Ayat yang digunakan sebagai pendukung gagasan NKRI Bersyariah ini justru ditampilkan dalam penelitian ini sebagai kontra NKRI Bersyariah. Untuk itu demi mendapatkan pembacaan kontekstual, penelitian ini menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed untuk melihat konteks makro dan mikro dari ayat, juga menemukan nilai hirarkis yang dikandungnya serta perkembangan dari tafsir yang membicarakan tentang ayat ini. Konteks ayat ini turun berkenaan dengan kaum Yahudi ketika tidak berhukum dengan hukum yang berlaku ketika itu. Kasus yang terjadi adalah pezina yang tidak dirajam sebagaimana hukum yang sesungguhnya tapi hanya dijemuur dan dipukuli sebagaimana hukum yang mereka ciptakan sendiri. Di samping itu pula penegakan hukum ketika itu tidak adil dan tidak seimbang, antara kaum biasa dan para pembesar. Ayat ini tidak berkenaan dengan hukum Allah secara umum atau kepemimpinan sebagaimana dalam gagasan NKRI Bersyariah. Sebutan mengenai

kafir, zalim dan fasik bukanlah pada makna yang sejatinya. Ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil penjelas mengenai sebutan kafir, zalim dan fasik ketika tidak berhukum dengan hukum Allah dalam gagasan NKRI Bersyariah. Apalagi ketika konteksnya Indonesia sebagai negara bangsa.

Kata Kunci: *NKRI Bersyariah, Kafir, Zalim, Fasik.*

Abstract

The results of a survey conducted by LSI (Circle of Indonesian Survey) stated that there was an increase in pro NKRI-Shaariah compared to pro Pancasila. The spirit of NKRI-Shaariah has a desire to enforce Islamic law or the use of god's law in the Indonesian context and the issue of the caliphate is part of it. They use the argument of QS. al-Maidah verses 44, 45 and 47 that "deciding a case by not using Allah's law is called an unbelievers, wrongdoers and wicked person". The verses used to support the idea of NKRI-Shaariah is actually presented in this study as a contra of NKRI-Shaariah. For this reason, in order to get a contextual reading, this study uses contextual theory of Abdullah Saeed to look at the macro and micro context of the verses, also to find the hierarchical value it contains and the development of the interpretations that talk about this verses. The context of this verses refer to the Jews when they were not judged by the law that was in effect at that time. The cases that occurred were adulterers who were not stoned as the real law but only dried and beaten as the law they created themselves. In addition, law enforcement at that time was unfair and unbalanced, between the common people and the princes. This verses does not relate to God's law in general or leadership as in the idea of NKRI-Shaariah. The mention of unbelievers, wrongdoers and wicked is not the true meaning. This verses cannot be used as an explanatory argument regarding the designation of unbelievers, wrongdoers and wicked when it is not punished by god's law in the idea of NKRI-Shaariah. Especially when the context is Indonesia as a nation state.

Keywords: *NKRI-Shariah, Unbelievers, Wrongdoers and Wicked.*

PENDAHULUAN

Gagasan mengenai NKRI Bersyariah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Habib Rizieq yang secara tidak langsung ikut serta memperjuangkan NKRI Bersyariah. Lihat saja ketika Habib Rizieq mendukung salah satu calon presiden beberapa tahun kemarin, dengan pernyataan perlunya NKRI Bersyariah. Ketika munculnya sebuah aksi besar-besaran di ibu kota tahun 2016 silam, isu NKRI Bersyariah sudah digaungkan bahkan setiap reuni dari aksi tersebut. Selalu kembali menyuarakan perlunya Indonesia menjadi NKRI Bersyariah.¹ Esensi dari gagasan ini, sejatinya bukan lagi barang baru, karena jauh sebelumnya telah marak dengan gagasan yang sama. Menegakkan khilafah di Indonesia dengan menggunakan hukum Islam. Menegakkan syariat Islam bahkan dalam beberapa ayat menyebut dengan istilah penegakan hukum Allah.

Hal yang menjadi unik kemudian, ialah memang negara Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. Akan tetapi penerapan hukum yang digunakannya bukanlah syariat Islam, tapi UUD sebagai dasar hukum dan Pancasila sebagai dasar negara. Dari sinilah sebenarnya sedikit banyak yang dijadikan alasan perlunya penerapan hukum Islam. Tidak terkecuali dengan gagasan NKRI Bersyariah. Meski tidak dipungkiri juga bahwa gagasan terkait dengan gerakan Islam yang muncul kerap mendapat tuduhan dari pemerintah dengan klaim gerakan tersebut tidak berwawasan kebangsaan.

Bagaimanapun kenyataan dalam beberapa tahun terakhir terdapat dua kubu yang bertolak belakang. Antara kubu yang pro-pancasila dan kubu pro NKRI Bersyariah. Kubu kedua ini adalah mereka yang begitu semangat menyuarakan penegakan khilafah dan syariat Islam

1 Satrio Arismunandar (ed), *NKRI Bersyariah Atau Ruang Publik yang Manusiawi Tanggapan 21 Pakar Terhadap Gagasan Denny JA*, (Depok: Cerah Budaya Indonesia, 2019), hlm. 1

di Indonesia dan menganggap sistem yang ada tidaklah Islami. Dari survei yang ada pun, memberikan gambaran mengenai dua kubu yang pro-pancasila dan pro-NKRI Bersyariah tentang peningkatan dan juga penurunannya. Setidaknya demikianlah yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) oleh Denny JA.²

Untuk itu penelitian ini penting mengingat bahwa fakta yang terjadi sampai saat ini gagasan NKRI Bersyariah masih terus digaungkan dan juga tetap saja menuai kontra termasuk dari pihak pemerintah. Arah penelitian penulis lebih kepada melihat ayat yang sering digunakan oleh gerakan kelompok Islam tertentu yang mengatakan pentingnya berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana ayat tersebut dilihat dengan menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed untuk menemukan maksud ayat tanpa melupakan konteks sesungguhnya di mana ayat tersebut muncul.

Dalam QS. al-Maidah terdapat tiga penggalan ayat yang menunjukkan hal yang senada pada ayat 44, 45 dan 47 “Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka dia adalah orang-orang kafir”. Lalu dua ayat selanjutnya dengan redaksi yang hampir sama, “Barangsiapa yang tidak berhukum

2 Menurut survei, dalam 13 tahun terakhir, persentase publik pro-Pancasila terus menurun sebanyak 10 persen. Pada 2005, publik yang pro-Pancasila angkanya mencapai 85,2%. Lima tahun kemudian, tahun 2010, angkanya menjadi 81,7%. Tahun 2015 angkanya menjadi 79,4% dan tahun 2018 menjadi 75,3%. Jadi dalam waktu 13 tahun, jumlah publik yang pro-Pancasila menurun 10%. Survei ini dilaksanakan di 34 provinsi pada 28 Juni-5 Juli 2018. Jumlah sampel sebanyak 1.200 orang dengan metode multistage random sampling dan toleransi kesalahan (margin of error) survei diperkirakan $\pm 2,9\%$. Responden terpilih diwawancarai menggunakan kuesioner. LSI Denny JA pun melengkapi survei dengan penelitian kualitatif menggunakan analisis media, focus group discussion, dan wawancara mendalam. Survei dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA. 75,3%. Jadi dalam waktu 13 tahun, jumlah publik yang pro-Pancasila menurun 10%. Hasil survei menunjukkan, ketika publik pro-Pancasila menurun, di sisi lain publik yang pro-NKRI Bersyariah justru mengalami kenaikan sebesar 9% selama 13 tahun. Pada 2005, angkanya mencapai 4,6%, tahun 2010 mencapai 7,3%, dan tahun 2015 mencapai 9,8%. Terakhir, pada 2018 angkanya menjadi 13,2%. Dalam waktu kurun 13 tahun, ada kenaikan persetujuan publik terhadap NKRI Bersyariah sebesar 9%. Lihat Satrio Arismunandar (ed)., *NKRI Bersyariah Atau Ruang Publik Yang Manusiawi Tanggapan 21 Pakar Terhadap Gagasan Denny JA* (Depok: Cerah Budaya Indonesia, 2019). hlm vi

dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka dia disebut dengan orang yang zalim” dan “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”. Tiga ayat ini pula yang kerap kali digunakan oleh kalangan yang pro-NKRI Bersyariah sebagai dalil. Mereka yang begitu semangat ingin menegakkan khilafah karena menganggap hukum yang diterapkan saat ini di Indonesia bukanlah hukum Allah. Sehingga label kafir, zalim lagi fasik sering mereka alamatkan kepada yang kontra dengan NKRI Bersyariah, atau bahasa mudahnya yang menolak khilafah.

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Munawir menyebutkan mengenai penerapan hukum Allah, studi pribumisasi Hamka dalam tafsir al-Azhar dengan meneliti pada ayat yang sama. Diperoleh jawaban bahwa umat Islam memang wajib menerapkan hukum Allah akan tetapi Indonesia sebagai negara bangsa adalah bentuk terbaik untuk umat Islam di Indonesia. Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada para pemeluk ajaran agama untuk menjalankan ajaran-ajarannya masing-masing. Tentu prinsip ini tidak bertentangan dengan spirit hukum Islam, mendatangkan manfaat serta menolak bahaya. Dengan demikian umat Islam bisa menjadi Muslim yang baik sekaligus sebagai warga negara yang baik pula.³

Penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Denny JA tentang NKRI Bersyariah atau ruang publik yang manusiawi, lalu kemudian ditanggapi oleh 21 pakar terhadap gagasan Denny JA tersebut. Ada pertanyaan yang menggelitik dalam penelitian Denny JA, mana yang lebih penting label, atau substansi, label Islam atau praktik Islami. Bahkan temuan paling menarik ternyata top 10 negara yang paling Islami berdasarkan skor *islamic city*-nya adalah negara di Barat. Negara yang mayoritas Muslim justru skornya rendah. Masyarakat yang

3 Munawir, “Tafsir Indonesia Tentang Penerapan Hukum Allah : Studi Pribumisasi HAMKA Terhadap QS. al-Maidah ayat 44,45, dan 47 dalam Tafsir al-Azhar,” dalam *Jurnal NUN*, vol. 4 no. 1, 2018, hlm 83.

mepraktikkan nilai-nilai sosial yang islami justru di Barat. Banyak negara yang bahkan berlabel negara Islam tidak mencapai ranking teratas dalam mempraktikkan nilai yang Islami.⁴

Pada dasarnya nilai terbaik agama Islam jika diuniversalkan sama dengan beragam nilai manusiawi yang dirumuskan peradaban mutakhir. Pancasila bahkan lebih potensial dan lebih ekstra memberi perhatian terhadap agama. Indonesia mengembangkan kementerian agama yang lebih khusus dan tentu negara demokrasi lain tidak memilikinya. Akhirnya sebagaimana yang dikatakan oleh Denny JA juga bahwa apa yang pendiri bangsa rumuskan sebagai fondasi bangsa adalah pancasila bukan NKRI Bersyariah. Fondasi bangsa pada hakikatnya sudah selesai. Sekali pancasila tetaplah pancasila, fondasi tersebutlah yang telah mengantarkan Indonesia menggapai ruang publik yang manusiawi. Bagian akhir ini hampir senada dengan penelitian sebelumnya.

Dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, jika dibandingkan dengan penelitian ini, dapat ditemukan beberapa bagian yang berbeda. Penelitian pertama menggunakan ayat yang sama akan tetapi tidak menyinggung gagasan NKRI Bersyariah. Penelitian tersebut menyimpulkan umat Islam memang wajib menerapkan hukum Allah akan tetapi Indonesia sebagai negara bangsa adalah bentuk terbaik untuk umat Islam di Indonesia. Adapun Pribumisasi Islam yang dimaksudkan adalah manifestasi dari hasil dialog ajaran Islam dan lokalitas lain, konteks yang dimaksudkan adalah Indonesia.

Kemudian penelitian selanjutnya kurang lebih menyajikan data dari dua kubu, antara kubu pro-pancasila dan pro-NKRI Bersyariah tanpa menyebut dalil yang biasa digunakan. Dengan demikian adanya penelitian penulis berusaha menyandingkan dua hal ini. Ayat yang sering digunakan sebagai dalil pendukung gagasan NKRI Bersyariah.

4 Satrio Arismunandar (ed), *NKRI Bersyariah Atau Ruang Publik Yang Manusiawi Tanggapan 21 Pakar Terhadap Gagasan Denny JA*, hlm. 3

Serta bagaimana pada akhirnya ayat ini (ayat “berhukum dengan hukum Allah”) menjadi kontra NKRI Bersyariah. Untuk menunjukkan pembacaan kontekstual dari ayat tersebut, tentu penggunaan teori kontekstual Abdullah Saeed mampu memberikan elaborasi yang lebih sistematis. Untuk melihat lebih jauh konteks makro dan mikro ayat tersebut serta hirarki nilai yang dikandungnya serta bagaimana penafsiran ayat tersebut dahulu dan saat ini.

GAGASAN NKRI BERSYARIAH DAN ISU KHILAFAH DI INDONESIA

Sebagaimana pada bagian awal telah disebutkan mengenai hasil survei tentang kubu pro-pancasila telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya pro-NKRI Bersyariah mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Menurut hasil survei terdapat tiga alasan yang menyebabkan publik yang pro-Pancasila menurun. Disebabkan oleh faktor ekonomi, paham alternatif dan sosialisasi. Pertama, kesenjangan ekonomi semakin tinggi dalam masyarakat. Kedua, paham alternatif semakin digaungkan di luar Pancasila. Intensifnya paham alternatif di luar Pancasila mampu menarik, terutama warga Muslim. Ketiga, Pancasila tidak tersosialisasi dari masyarakat kepada masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kubu yang pro terhadap NKRI Bersyariah adalah mereka yang senantiasa meneriakkan penegakan khilafah di Indonesia. Sudah barang tentu juga disertai dengan dalil-dalil yang seirng mereka gunakan. Gagasan NKRI Bersyariah ini menjadi sebuah istilah baru juga setelah sebelumnya oranh-orang hanya sibuk pada penegakan khilafah dan keharusan penggunaan syariat Islam. Tentu untuk ukuran Indonesia yang merupakan negara bangsa tidak cocok dengan gagasan ini mengingat juga Indonesia sebagai negara yang pluralitas dan terdiri dengan baragam agama. tapi tetap saja isu penegakan khilafah tidak pernah berhenti.

Nadirsyah Hosen dalam bukunya menyebutkan bahwa khilafah adalah produk ijtihad masa lampau. Layar khilafah telah tertutup sejak tahun 1924. Khilafah sebagai sistem pemerintahan masa lalu sudah tidak relevan jika untuk dihidupkan kembali. Untuk negara bangsa (*nation state*) adalah produk masa kini. Kaidah mengatakan hukum berputar bersama *illat* (*ratiolegis*) maka hukum bisa berubah ketika *illat*-nya berubah, sesuai perubahan zaman dan tempat, yang lebih membawa kepada kemaslahatan. Khilafah bukan inti ajaran agama Islam. Tidak terdapat dalam rukun Iman dan rukun Islam. Menolak sistem khilafah tidak lantas membuat keislaman seseorang terganggu. Sistem ini bukan perkara aqidah dan khilafah adalah perkara ijtihadiyah. Bukan sebuah kewajiban seperti halnya seorang Muslim wajib melaksanakan puasa, mendirikan shalat atau mengeluarkan zakat.⁵

Khilafah secara etimologi yang dipahami oleh umat Islam adalah sesuatu yang wajib ditaati, sesuatu yang pasti, keimanan seseorang tidak sempurna kecuali dengannya dan keislaman seseorang tidak kukuh kecuali di atasnya. Dengan begitu tidak heran ketika seorang khalifah mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap nyawa, harta dan barang-barang milik orang. Hanya dialah yang memiliki hak untuk memerintah dan melarang. Di tangannya lah kendali umat dan sebagai pemegang kuasa dan mengatur segala masalah.⁶ Kembali lagi dengan konteks negara Indonesia yang berbeda dari segi penerapan hukum dan aturan kekuasaan. Imam Juwaini mengatakan bahwa kekhalifahan itu tegas dengan prinsip *hujjah* dan *ijma'*. Pendapat lain pun mengatakan bahwa pijakan khilafah adalah prinsip *ijma'*. Prof. Gibb pun menyebutkan kekhalifahan dibangun sebagai suatu disiplin atas prinsip *ijma'*.⁷

5 Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No 2++ Dinasti Abbasiyah, Tragedi dan Munculnya Khawarij Zaman Now*, (Yogyakarta: Suka Press, 2018), hlm. viii-viii

6 Dr. Kamil Sa'fan, *Kontroversi Khilafah & Negara Islam*, (Erlangga, 2009), hlm. 85

7 Dr. Dhiya' ad-Din ar-Rais, *Islam dan Khilafah, Kritik Terhadap Buku Khilafah dan*

Perdebatan mengenai hal ini juga telah dilewati oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia di awal-awal terbentuknya NKRI. Seperti bagaimana Soekarno dan M. Natsir memperdebatkan hal ini dengan penggunaan istilah yang berbeda. Mengatakan bahwa tidak menjadikan agama Islam sebagai dasar negara sebagaimana yang diusung oleh Kelompok Islam Politik tentu tidak dapat diterima oleh kelompok Nasionalis Sekuler dengan tokoh pemikirnya seperti Soekarno. Akan tetapi kelompok Islam Politik tetap gigih untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara seperti tokoh pemikirnya Muhammad Natsir. Perdebatan mengenai hubungan agama Islam dan negara terekam dalam Panji Islam pada tahun 1940-an. Perdebatan masalah hubungan agama dan negara bukanlah persoalan yang baru. Polemik sudah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka.

Pandangan Soekarno sebagai Nasionalis Sekuler, Soekarno mendukung gagasan pemisahan agama dan negara. Dalam pandangannya agama merupakan aturan-aturan spiritual (akhirat) dan negara adalah masalah duniawi (sekuler). Soekarno juga mendukung gagasan negara demokrasi sebagai alternatif bentuk negara. Tentu hal ini berbeda dengan pandangan Muhammad Natsir yang memiliki pandangan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dengan negara. Bagi Natsir urusan kenegaraan merupakan bagian integral risalah Islam.⁸

Pendapat lain mengatakan, Soekarno misalnya mengatakan bahwa keharusan bersatunya agama dan negara tidak ada dalam (Al-Qur'an dan Sunnah) maupun *ijma'* ulama sebab tugas Nabi yang terpokok adalah menegakkan syiar Islam tanpa maksud mendirikan negara, atau membentuk khilafah yang akan menjadi kepala masyarakat politik.⁹

Pemerintahan dalam Islam 'Ali Abdur Raziq, Terj. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 172

8 Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno versus Muhammad Natsir*, (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm. vii

9 Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno versus Muhammad Natsir*, hlm. 65

Term kekhalifahan/ *imāmah* misalnya, tidak terdapat dalam Al-Qur'an secara tertulis akan tetapi kata imamah yang dimaksudkan sebagai kepemimpinan yang harus diikuti oleh umat Islam, hal demikian jelas ada dalam Al-Qur'an. Dalam artian Al-Qur'an menyuruh kaum muslimin untuk mengikuti pemimpin yang benar, yang menggunakan Islam sebagai patokan kepemimpinannya. Adapun khilafah yakni salah satu misi umat Islam yang harus ditegakkan untuk kemakmuran sesuai dengan petunjuk dan peraturan Allah SWT maupun Rasulnya. Cara pelaksanaannya Al-Qur'an tidak menunjukkan secara terperinci tetapi hanya dalam bentuk global saja. Demikian halnya dengan *Islamic State*, negara Islam juga tidak tertera dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Untuk itu tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan negara Islam.¹⁰

Sejatinya perdebatan mengenai penegakan negara Islam, NKRI Bersyariah, khilafah ataupun apa saja pengistilahan yang digunakan, sudah terjadi sejak lama. Dari pembacaan sebelumnya dikemukakan bahwa tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an mengenai keduanya yang dijelaskan secara terperinci. Tapi seiring berjalannya waktu spirit sebagaimana misalnya NKRI Bersyariah akan selalu dibawa dengan dalil dan tentu segenap pembelaan yang melingkupinya. Penjelasan pada bagian selanjutnya lebih khusus berbicara mengenai ayat-ayat yang tidak pernah lepas dan sering digunakan dalam perjalanan spirit NKRI Bersyariah. Lebih tepatnya dalam semangat penegakan hukum Allah dengan menunjukkan bagaimana jika tidak berhukum sebagaimana hukum yang diturunkan oleh Allah.

AYAT TENTANG TIDAK BERHUKUM DENGAN HUKUM ALLAH

QS. al-Maidah ayat 44, 45 dan 47¹¹

10 Amin Rais dalam pengantarnya di buku yang dikutip dari Panji Masyarakat dengan judul Tidak Ada Negara Islam. Hlm. xxii Tidak ada Negara Islam Surat-Surat Politik Nurcholish Majid – Mohamad Roem. (Jakarta: Djembatan, 1997

11 Redaksi lengkap ayat:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (al-Maidah ayat 44)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (al-Maidah ayat 45)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik (al-Maidah ayat 47).

QS. al-Maidah ayat 44

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّاتُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

QS. al-Maidah Ayat 45

وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim

QS. al-Maidah Ayat 47

وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ، وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

ASBABUN NUZUL QS. AL-MAIDAH AYAT 44, 45, 47: KONTEKS MAKRO DAN MIKRO

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan dua golongan Yahudi. Salah satu di antaranya pada zaman jahiliyah yang melakukan zina. Sahabat ketika itu meminta pendapat apakah dirajam atau tidak. Lalu Nabi memerintahkan untuk menghukum sesuai dengan hukum Allah.¹²

Dalam suatu riwayat yang dikemukakan bahwa ayat ini, turun berkenaan dengan dengan dua golongan Yahudi. Salah seorang di antara mereka suka menzalimi dengan memaksakan hukum yang tidak seimbang. Apabila si kuat yang membunuh yang lemah maka fidyahnya (tebusannya) 50 wasaq. Sebaliknya apabila yang lemah membunuh yang kuat, maka fidyahnya 100 wasaq. Ketetapan ini berlaku hingga Nabi diutus. Pada suatu waktu ketika yang lemah membunuh yang kuat, yang kuat mengutus agar si lemah membayar fidyah 100 wasaq. Berkatalah si lemah “apakah dapat terjadi di dua kampung yang agama, negara dan turunannya sama akan tetapi membayar tebusan yang berbeda dengan yang lain. Kami berikan ini dengan rasa dongkol, tertekan, serta rasa takut terjadi perpecahan. Tapi sekiranya Muhammad datang dan sudah sampai kemari, kami tidak akan memberikannya kepadamu. Hampir saja terjadi peperangan di antara dua golongan itu. Mereka bersepakat untuk menjadikan Rasulullah sebagai penengah. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang bersumber dari Ibnu Abbas)¹³

Dalam riwayat lain dikemukakan juga bahwa di depan Rasulullah berlalulah seorang Yahudi membawa orang yang terhukum yang djemur dan dipukuli. Rasulullah saw. memanggil mereka dan bertanya

12 Dahlan Zaka Alfarizi (ed), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Edisi Kedua (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000). Hlm. 194

13 Abi al-Fida Ismail bin Amr bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, Tahqiq* Sami bin Muhammad al-Salamah, jilid 3, (Riyad: Dar Taibah, 1418), hlm.113

“apakah demikian hukuman terhadap orang yang berzina yang kalian dapati di dalam kitab kalian. Merka menjawab ya kemudian rasul memanggil seorang ulama mereka dan bersabda “Aku bersumpah atas nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, apakah demikian kmau dapati hukuman bagi orang yang berzina di dalam kitabmu? Ia menjawab: “Tidak, demi Allah, jika engkau tidak bersumpah lebih dahulu, tidak akan kuterangkan. Sesungguhnya hukuman bagi orang yang berzina di dalam kitab kami adalah dirajam (dilempari batu sampai mati). Akan tetapi karena banyak pembesar-pembesar kami yang melakukan zina maka kami mengabaikannya. Namun apabila seorang hina yang berzina, kami tegakkan hukum sesuai dengan kitab. Kemudian kami berkumpul dan mengubah hukuman tersebut dengan menetapkan hukuman yang ringan untuk dilaksanakan, bagi orang hina maupun pembesar, yaitu menjemur dan memukulinya. Lalu Rasul bersabda: Ya Allah sesungguhnya aku yang pertama menghidupkan perintahmu setelah dihapuskan oleh mereka kemudian rasul menetapkan hukum rajam dan dirajamlah Yahudi pezina itu.¹⁴

Dalam peristiwa lain, kaum Yahudi mengutus orang-orang untuk meminta fatwa kepada Nabi Muhammad dengan catatan apabila fatwanya menyuruh agar pezina dijemur dan dipukuli sesuai dengan hukum yang mereka tetapkan maka fatwa itu akan diterima. Namun, jika Nabi memberikan fatwa bahwa pezina itu harus dihukum rajam maka fatwa itu harus diabaikan. Maka turunlah ayat berikutnya, yang memberi peringatan agar selalu menegakkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah swt. (diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan lainnya yang bersumber dari al-Barra bin ‘Azib.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seorang laki-laki dari suku Fadak telah berzina. Orang-orang Fadak menulis surat kepada orang Yahudi di Madinah agar merka bertanya kepada nabi Muahammad

14 Abi al-Fida Ismail bin Amr bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, hlm. 114

tentang hukuman bagi pezina itu. Maka jika Nabi memerintahkan dijilid (dipukul), terimalah dan jika Nabi memerintahkan supaya dirajam jangan diterima. Orang-orang Yahudi di Madinah bertanya kepada Nabi saw. Nabi pun menjawab seperti yang tersebut dalam hadis di atas. Kemudian diperintahkan agar orang tersebut dirajam. Maka turunlah ayat di atas sebagai perintah agar Nabi menetapkan hukum sesuai dengan hukum Allah.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Ka'b bin Usaid mengajak 'Abdullah bin Shuriya dan Syas bin Qais pergi menghadap Nabi Muhammad untuk mencoba memalingkan beliau dari agamanya dengan berkata": Hai Muhammad engkau tahu bahwa kami-pendeta-pendeta Yahudi, pembesar daritokoh mereka. Jika kami jadi pengikutmu pasti kaum Yahudi akan mengikuti jejak kami. Kebetulan antara kami dengan mereka terdapat percekocan. Kami mengarapkan agar engkau mengadilinya dan memenagkan kami dalam perkara ini. Dengan begitu kami akan beriman kepadamu. Nabi saw, menolak permintaan mereka dan turunlah ayat tersebut di atas. Mengingatkan untuk tetap berpegang pada hukum Allah dan berhati-hati terhadap kaum Yahudi. (diriwatkan oleh Ishaq yan bersumber dari Ibnu Abbas.¹⁵

Setelah melihat asbabun nuzul dari ayat ini secara jelas nampak konteks mikro ayat tersebut. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa teori Abdullah Saeed tentang pembacaan kontekstual terhadap Al-Qur'an mengedepankan konteks mikro dan makro. Mengingat juga bahwa para kontekstualis cenderung melihat Al-Qur'an sebagai sumber panduan praktis, dengan catatan selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Inti dari pendekatan kontekstual terletak pada gagasan tentang konteks yang meliputi dual hal: konteks linguistik (berkaitan pada teks) dan konteks makro (berbicara di luar teks). Konteks makro inilah yang dominan dalam pendekatan kontekstual, di dalamnya

15 Dahlan, M. Zaka alfarizi (ed), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Edisi Kedua, hlm 194-197

dibagi lagi menjadi teks makro satu (konteks di mana Al-Qur'an turun) dan teks makro dua (konteks di mana penafsiran sedang terjadi saat ini). Membandingkan dua konteks makro menjadi begitu penting, tapi tetap saja dilakukan pada teks-teks tertentu karena banyak bagian Al-Qur'an yang langsung relevan dengan beragam konteks misalnya teks yang berorientasi historis, teologis, dan eskatologis. Sepertinya memang pendekatan kontekstual menyorot teks Al-Qur'an yang menekankan masalah etika, moral, sosial, dan hukum –istilah oleh Abdullah Saeed disebut *ethico legal*-.¹⁶

Riwayat turunnya ayat berkenaan dengan dua golongan Yahudi pada zaman jahiliyah yang melakukan zina. Tapi dihukum dengan aturan yang dibuat-buat, menzalimi di antara mereka dengan hukuman yang tidak seimbang yaitu bukan hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Ketika pembesar yang melanggar hukum, diberi kelonggaran. Akan tetapi jika orang lemah dan kalangan bawah yang melanggar maka dihukum sesuai hukuman dalam kitab.

NILAI HIERARKIS TEORI KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED

Abdullah Saeed¹⁷ dalam bukunya menjelaskan mengenai salah satu varian dari pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yakni pendekatan penafsiran yang kontekstual. Model ini bukan mengurangi

16 Lebih jauh perbedaan dalam pola, metode maupun pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an sudah cukup lama muncul sejak abad pertama. Secara umum di antaranya, pendekatan berbasis linguistik, logika, tasawuf, dan berbasis riwayat. Ada kesamaan yang begitu nampak yaitu dengan pemahaman Al-Qur'an secara literal dengan berdasarkan pada analisis filologis terhadap teks dan mengikuti riwayat yang dikumpulkan. Tentu hal ini berbeda dengan pendekatan kontekstual yang mengutamakan konteks makro. Namun pada intinya pendekatan kontekstual merupakan usaha menjustifikasi pemahaman Al-Qur'an dengan serangkaian prinsip dan strategi dari tradisi Islam masa klasik dan praktik kekinian. Dalih tersebut meyakini bahwa ajaran Al-Qur'an sebaiknya dipahami dan dipraktikkan sebagaimana generasi awal dan sekaligus bagaimana Al-Qur'an dipraktikkan dalam konteks modern. Lihat Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab. hlm. 17

17 Biografi ini bisa dibaca dalam Ridhoul Wahidi, *Aplikasi Hermeneutika Kontekstual Al-Qur'an Abdullah Saeed*, Jurnal Al-Itqan, Volume 2, No. 1, Februari 2016 hlm. 20-21

signifikansi ajaran Al-Qur'an di masa modern. Lebih jauh dari itu untuk menunjukkan keluasaan yang dikandung dalam Al-Qur'an dengan menekankan relevansi Al-Qur'an dengan masa sekarang. Penafsiran kontekstual hadir dalam rangka mengimbangi tafsir tekstual yang masih begitu dominan saat ini dan juga ingin menengahkan persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara utuh oleh penafsiran tekstual. Pendekatan kontekstual pada dasarnya memiliki akar kuat dalam tradisi Islam. Untuk itu pendekatan ini tidak perlu diragukan dan dilabeli tidak Islami. Pendekatan kontekstual juga memiliki metode penafsiran al-Qur'an yang sah. Upaya ini menunjukkan kesadaran akan kondisi sosial, lingkungan, kultural, politik yang perlu dipertimbangkan dalam proses penafsiran al-Qur'an.¹⁸

Dalam kaitannya dengan ayat yang dibahas penulis terkait dengan QS. al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 jika dilihat dengan teori Abdullah Saeed maka perlu memperhatikan nilai-nilai hirarkies. Tanpa nilai-nilai tersebut akan memberikan dampak yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai universal al-Qur'an yang begitu penting. Adapun nilai-nilai hirarkis¹⁹ tersebut:

1. Nilai-nilai wajib (*obligatory values*)
2. Nilai-nilai fundamental (*fundamental values*)
3. Nilai-nilai perlindungan (*protectional values*)
4. Nilai implementasi (*implementation values*)
5. Nilai intruksional (*intructional values*)

Jika melihat penggalan teks ayat QS. al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 terkait dengan sebutan kafir, zalim dan fasik bagi yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ayat ini termasuk ke dalam nilai intruksional. Nilai ini merujuk pada sejumlah intruksi, arahan

18 Lihat Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Penerbit Mizan, 2016). hlm.12

19 Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 110

nasihat yang bersifat sangat spesifik yang berkaitan dengan berbagai isu dan konteks tertentu. dapat ditandai dengan kalimat perintah atau kalimat larangan.

PERKEMBANGAN PENAFSIRAN PENGGALAN QS. AL-MAIDAH AYAT 44, 45 DAN 47

Ibnu Katsir menjelaskan ayat mengenai “*barangsiapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah orang yang kafir*” para ulama seperti al-Barra, Hudzaifah, Ibnu Abbas dan yang lainnya berpendapat bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan ahli kitab. Abdurrazak meriwayatkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Bani Israel dan Allah meridai umat ini dengan ayat tersebut. Ali bin Abi Thalhaf dari Ibnu Abbas terkait dengan ayat tidak berhukum kepada hukum Allah berarti mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah maka dia benar-benar orang kafir. Barangsiapa yang mengakuinya namun tidak berhukum kepadanya berarti dia zalim dan fasik. Demikian menurut riwayat Ibnu Jarir. Kemudian menurutnya bahwa yang dimaksud ayat itu ialah ahli kitab atau orang yang mengingkari hukum Allah yang diturunkan di dalam al-Kitab. Asy-Sya’bi mengatakan bahwa ayat itu ditujukan kepada umat Muslimin. Menurut Atha terkait firman Allah bahwa mereka itu adalah orang yang kafir, berarti kekafiran, kezaliman, dan kefasikan bukan pada kekafiran, kezaliman dan kefasikan yang sejati. Bukan kekafiran yang berarti pindah agama. Oleh Thawus dari Ibnu Abbas meriwayatkan *Bukan kekafiran yang mereka maksudkan*.²⁰

Selanjutnya disebutkan bahwa mereka adalah orang yang kafir sebab mereka mengingkari hukum Allah secara sengaja, ingkar dan terarah. Setelahnya Allah berfirman “*maka mereka adalah orang-orang yang zalim*” sebab mereka tidak memberikan balasan kepada orang

20 Abi al-Fida Ismail bin Amr bin Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim, Tahqiq Sami bin Muhammad al-Salamah*, jilid 3, (Riyad: Dar Taibah 1418), hlm. 119-120.

yang zalim bagi yang dizalimi dalam perkara yang telah diperintahkan Allah supaya dibalas dengan adil dan sama bagi semua orang. Lalu mereka menyalahi berbuat zalim dan saling melampaui batas. Ayat ini berkaitan dengan kaum Yahudi dan seluruh manusia. Bahwa penetapan hukum syariat sebelum kita juga disyariatkan untuk kita. Fasik yang dimaksudkan ketika tidak berhukum dengan hukum Allah dalam ayat 47 QS. al-Maidah yaitu yang keluar dari ketaatan kepada Tuhannya, yang cenderung kepada kebathilan dan meninggalkan kebenaran. Demikianlah ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Nasrani dan telah tampak dalam konteks ayat.²¹

Dalam tafsir al-Mishbah disebutkan mengenai penafsiran dari ayat ini setelah ayat sebelumnya menegaskan bahwa di dalam Taurat terdapat hukum Allah. Ayat ini melanjutkan uraian tentang Taurat sambilmembagi mereka yang menetapkan hukum berdasarkan wahyu ilahi itu. Hal ini juga erat bahwa dalam perintah memelihara kitab Allah pada ayat tersebut mengandung makna pemeliharaan sehingga tidak terlupakan atau hilang serta tidak pula terabaikan pengamalan petunjuk-petunjuknya. Ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama yang menyatakan bahwa syariat (hukum) para Nabi yang lalu merupakan hukum yang tetap berlaku terhadap umat Islam kecuali bila ada keterangan yang menjelaskan batalnya hukum yang lalu itu.

Firmannya “*barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu adalah orang-orang kafir*” dipahami sebagai arti kecaman yang amat keras terhadap mereka yang menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Oleh mayoritas ulama seperti Sayyid Thantawi dalam tafsirnya bagi yang melecehkan hukum Allah dan mengingkarinya. Demikian juga pendapat sahabat Ibnu Abbas, memang satu kekufuran dapat berbeda dengan kekufuran yang lain. Demikian juga kezaliman dan kefasikan tidak sama dengan kekufuran, kezaliman dan kefasikan non-

21 Abi al-Fida Ismail bin Amr bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, hlm. 126

Muslim. Kekufuran sorang Muslim bisa diartikan sebagai kekufuran nikmat yakni pengingkaran nikmat.²²

Syaikh Hasanain Makhluf pernah mengomentari ayat ini, beliau memaparkan bahwa pakar tafsir berbeda pendapat mengenai menyangkut ayat ini. Ayat pertama (44) ditujukan kepada orang Muslim, yang kedua (45) ditujukan kepada orang Yahudi dan ayat selanjutnya (47) ditujukan kepada orang Nasrani. Selanjutnya sifat kafir bila disandingkan dengan orang beriman dipahami sebagai arti kecaman yang sangat keras bukan berarti kekufuran yang menjadikan seseorang yang keluar dari agama. Di sisi lain jika non-Muslim dinilai fasik atau zalim maksudnya ialah pelampauan batas dalam kekufuran. Akan tetapi bagaimanapun ayat ini jika disimpulkan bahwa siapapun tanpa terkecuali jika melecehkan hukum Allah atau enggan menerapkannya karena tidak mengakuinya dia adalah kafir yakni telah keluar dari agama Islam.

Mengenai ayat selanjutnya (ayat 45) menekankan bahwa ketetapan hukum di atas ditetapkan kepada mereka Bani Israil di dalam kitab Taurat. Penekanan ini di samping bertujuan untuk membuktikan betapa melanggar hukum yang ada dalam kitab suci mereka juga untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh al-Qur'an pada hakikatnya serupa dengan prinsip yang ditetapkan oleh Allah pada umat yang terdahulu. dengan demikian diharapkan ketentuan hukum tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat termasuk Islam.²³ Lalu kemudian di ayat 47 disebutkan “barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah padahal yang diturunkannya itu belum dibatalkan dan didorong oleh keyakinan bahwa ia tidak tepat atau didorong oleh kepentingan duniawi maka mereka itu adalah orang yang fasik yakni yang membangkang perintah Allah dan keluar dari ketentuan agama.”²⁴

22 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 3 (Tangerang: Lentera Hati, 2017). hlm. 131

23 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 3, hlm. 132

24 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 3, hlm. 135

Jika melihat beberapa dari penafsiran ayat yang tersebut di atas, untuk menunjukkan konteks penghubungnya maka diambil dari beberapa kitab tafsir yang populer. Penafsiran dari tiga kata tersebut hampir sanada dengan kesimpulan bahwa bukan kafir, fasik dan zalim dengan makna yang sesungguhnya. Perkembangan berikutnya pada penafsiran kontemporer ditemukan juga makna yang serupa hanya saja dengan penambahan yang lebih khusus. Konteks ayat ini berkenaan dengan kaum Yahudi terkait dengan penegakan hukum Islam yang ada di antara mereka ketika itu yang salah satunya mencurangi atas yang lain. Di samping itu pula penafsir lain mengatakan bahwa tiga ayat ini, masing-masing ditujukan kepada orang yang berbeda, yang pertama kepada Muslim kedua kepada Yahudi dan ketiga ditujukan kepada Nasrani. Meskipun pada akhirnya tetap saja ditujukan secara umum kepada siapapun tanpa terkecuali. Akan tetapi dapat kita lihat bahwa tidak ada satupun penafsir yang menyinggung mengenai penegakan hukum terkait dengan gagasan kepemimpinan, sebagaimana dalam gagasan NKRI Bersyariah. Lagi pula sebutan kafir yang dimaksudkan ialah bukan kafir yang dialamatkan kepada non-Muslim. Begitu pun juga dengan fasik dan zalim bukanlah pada makna yang sejatinya.

KESIMPULAN

Gagasan dalam NKRI Bersyariah tidak bisa melupakan begitu saja bagaimana semangat dari kubu ini terkait dengan penegakan hukum Islam yang harusnya ditegakkan di Indonesia. Tentu dengan adanya kubu ini tidak bisa dipungkiri menjadi penyebab menurunnya publik yang pro-pancasila sebagai hasil survei yang telah dilakukan. Spirit dari NKRI Bersyariah ini dengan keinginan penegakan khilafah misalnya, dan penerapan hukum Islam atau hukum Allah secara menyeluruh tentu dibarengi dengan dalil-dalil agama. Mereka memahami bahwa QS. al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 menjadi dalil ketika tidak menggunakan hukum Allah. Ayat tersebut menyebutkan bahwa

“barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan menggunakan hukum yang telah diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir. di ayat selanjutnya disebutkan bahwa mereka adalah orang yang zalim dan fasik.

Dengan menggunakan teori kontekstual dari Abdullah Saeed ditemukan pemahaman bahwa konteks ayat ini turun berkenaan dengan kaum Yahudi ketika tidak berhukum dengan hukum yang berlaku ketika itu. Kasus yang terjadi adalah pezina yang tidak dirajam sebagaimana hukum yang sesungguhnya tapi hanya dijemuur dan dipukuli sebagaimana hukum yang mereka ciptakan sendiri. Di samping itu pula penegakan hukum ketika itu tidak seimbang. Ketika orang kecil/hina yang melakukan pelanggaran maka dihukum sebagaimana hukum asli, akan tetapi ketika pembesar atau orang kuat yang melakukan pelanggaran maka mereka meringankan hukum tersebut.

Ayat ini tidak berkenaan dengan kepemimpinan atau tentang hal lainnya sebagaimana dalam gagasan NKRI Bersyariah. Lebih khusus ayat ini memiliki kasus dan asbab nuzulnya sendiri. Lalu sebutan mengenai kafir, zalim dan fasik bukanlah pada makna yang sejatinya. Lebih lanjut hal ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil penjelas mengenai sebutan kafir, zalim dan fasik ketika tidak berhukum dengan hukum Allah terlebih dalam gagasan NKRI Bersyariah sebagaimana yang sering digunakan dalam konteks Indonesia sebagai negara bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arismunandar, Satrio. *NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi*, Cahaya Budaya Indonesia, 2019
- Dahlan, M. Zaka alfarizi (ed), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Edisi Kedua Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000

- Dhiya' ad-Din ar-Rais, *Islam dan Khilafah, Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam 'Ali Abdur Raziq*, Terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985
- Hosen, Nadirsyah *Islam Yes, KhilafahNo 2++ Dinasti Abbasiyah, Tragedi dan Munculnya Khawarij Zaman Now*, Yogyakarta: Suka Press, 2018)
- Ismail, Abi al-Fida, bin Amr bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, Tahqiq* Sami bin Muhammad al-Salamah, jilid 3, Riyad: Dar Taibah. 1418 .
- Kamil Sa'fan, *Kontroversi Khilafah & Negara Islam*, Erlangga, 2009
- Majid, Nurcholis. *Tidak Ada Negara Islam Surat-Surat Politik Nurcholish Majid – Mohamad Roem*, Jakarta: Djambatan, 1997
- Munawir, "Tafsir Indonesia Tentang Penerapan Hukum Allah Studi Pribumisas Hamka dalam Tafsir al-Azhar" dalam *Jurnal Nun*, vol. VI no. 1 tahun 2018
- Saeed, Abdullah *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan , 2016
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 3 Tangerang, Lentara Hati, 2017
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam: Soekarno versus Muhammad Natsir*, Jakarta: UI-Press, 2011